



Keabsahan Perjanjian Pengurangan Emisi Indonesia-Jepang dalam Skema MRA-JCM 2024-2030

Puspaningrum¹, Elvina Luthfi Maheswari², Syifa Rana Tsary³

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: puspa.arum.unisri@gmail.com, elvinaluthfi.m@gmail.com,
syifa.rana.tsary@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

International agreements are a crucial instrument for climate change mitigation, particularly for reducing greenhouse gas emissions through bilateral cooperation mechanisms. One such cooperation is the Mutual Recognition Arrangement (MRA) between Indonesia and Japan under the Joint Crediting Mechanism (JCM) scheme for 2024–2030. This study aims to analyze the validity of the MRA-JCM agreement under Article 1320 of the Civil Code and to examine the weaknesses of its dispute resolution mechanism. The method used is normative law, employing a statutory approach. Legal materials were obtained through literature review and data analysis techniques using qualitative analysis with deductive logic. The results indicate that the MRA-JCM, in principle, meets the requirements for a valid agreement, including the essentialia and naturalia elements. The accidentalia element is not explicitly stated in the MRA-JCM, but this does not diminish the validity of the agreement because it is optional based on the agreement of the parties. Furthermore, a dispute resolution mechanism that only regulates consultation and negotiation without a binding adjudicatory forum can lead to deadlock and reduce legal certainty. This situation results in weak legal protection for the parties in the event of a dispute.

Therefore, improvements to dispute resolution clauses are needed to ensure legal certainty and effective implementation of the agreement.

Keywords: Legal validity, MRA-JCM, greenhouse gas emissions, contract law, legal certainty.

ABSTRAK

Perjanjian internasional menjadi instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim, khususnya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme kerja sama bilateral. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Indonesia dan Jepang dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) tahun 2024–2030. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian MRA JCM berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta mengkaji kelemahan mekanisme penyelesaian sengketanya. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRA JCM pada prinsipnya telah memenuhi syarat sah perjanjian, termasuk unsur esensialia dan naturalia. Unsur aksidentalialia tidak dijelaskan secara tegas dalam MRA JCM, namun hal ini tidak mengurangi keabsahan perjanjian karena

unsur tersebut bersifat opsional berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang hanya mengatur konsultasi dan negosiasi tanpa forum adjudikatif yang mengikat dapat menimbulkan kebuntuan serta mengurangi kepastian hukum. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan klausul penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan perjanjian.

Kata Kunci: *Keabsahan hukum, MRA-JCM, emisi gas rumah kaca, hukum perjanjian, kepastian hukum.*

PENDAHULUAN

Isu perubahan iklim menjadi persoalan dunia yang secara nyata mempengaruhi kelestarian lingkungan dan keseimbangan kondisi sosial dan ekonomi internasional. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas antropogenik, khususnya di sektor energi, industri, dan pertanian, telah mendorong lahirnya berbagai instrumen hukum internasional sebagai respons terhadap ancaman tersebut. Dalam konteks hukum modern, perubahan iklim sudah tidak dipandang semata sebagai persoalan ekologis, melainkan sebagai isu multidimensional yang memerlukan penguatan regulasi dan tanggung jawab kolektif negara serta masyarakat (Afifah, Vani, & Kamal, 2024). Sejak Revolusi Industri abad ke-19, aktivitas manusia melalui pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan fungsi lahan secara besar-besaran telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca lainnya secara signifikan, sehingga mempercepat laju pemanasan global (Mendy, Mirella, & Kharisma, 2024).

Untuk merespon masalah ini, berbagai instrumen hukum lingkungan internasional telah dibentuk seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Paris Agreement dengan tujuan untuk menjaga tingkat konsentrasi gas rumah kaca agar tetap aman bagi keberlangsungan iklim dunia. Indonesia sebagai negara berkembang turut berkomitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui ratifikasi Paris Agreement serta pembentukan regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Salah satu bentuk konkret kerja sama bilateral dalam pengurangan emisi adalah *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) antara Indonesia dan Jepang dalam skema *Joint Crediting Mechanism* (JCM). Skema ini memungkinkan transfer teknologi rendah karbon serta pembagian kredit karbon sebagai kontribusi terhadap target *Nationally Determined Contribution* (NDC) masing-masing negara. Dalam praktiknya, JCM telah berjalan sejak tahun 2013 dan dinilai efektif dalam mendukung pembangunan rendah karbon melalui penerapan teknologi efisiensi energi dan energi terbarukan. Namun demikian, dari perspektif hukum perdata Indonesia, muncul pertanyaan mendasar mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat MRA tersebut sebagai suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perdagangan karbon dan kerja sama internasional dalam mitigasi perubahan iklim. Hasanah dan Puspitasari

(2020) menyimpulkan bahwa JCM berperan sebagai instrumen transfer teknologi yang memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia. Budiarmo (2022) menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Nugroho (2019) menguraikan bahwa prinsip pacta sunt servanda menjadi dasar kekuatan mengikat suatu perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah secara hukum. Sementara itu, Rahmadi (2021) menyatakan bahwa ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang tegas dalam kontrak internasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis keabsahan *Mutual Recognition Arrangement* Indonesia-Jepang dalam skema JCM berdasarkan perspektif hukum perdata nasional, khususnya ditinjau dari syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, kelemahan klausul penyelesaian sengketa dalam MRA JCM juga belum dikaji secara komprehensif dalam kerangka teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang memerlukan analisis yuridis normatif terhadap aspek keabsahan perjanjian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pengurangan emisi antara Indonesia dan Jepang dalam skema JCM ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa dalam MRA JCM serta merumuskan upaya perbaikan normatif guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum perjanjian di bidang kerja sama lingkungan internasional serta memperkuat legitimasi hukum skema pengurangan emisi berbasis bilateral.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki, bahwa pendekatan secara normatif dilakukan dengan menelusuri literatur atau sumber data sekunder sebagai dasar untuk analisis terhadap isu hukum tertentu (Marzuki, 2008). Dalam pendekatan ini, hukum berlaku sebagai sistem norma yang memuat asas, kaidah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab isu hukum yang diangkat, penelitian ini dilakukan melalui penelaahan bahan hukum secara sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini tidak hanya memaparkan norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga melakukan penafsiran terhadap kesesuaian substansi MRA JCM dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta prinsip kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Tahap analisis dimulai dengan menghimpun dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diikuti dengan penafsiran terhadap norma-norma relevan untuk menentukan kedudukan dan daya mengikat MRA dalam skema JCM menurut sistem hukum perjanjian nasional. Tahap berikutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi bahan hukum guna mengidentifikasi terpenuhinya syarat sah perjanjian serta menelaah kelemahan

klausul penyelesaian sengketa. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk merumuskan argumentasi dan solusi yuridis dalam rangka memperkuat kepastian hukum kerja sama bilateral tersebut. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2008). Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada telaah terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengenai nilai ekonomi karbon. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menelusuri konsep-konsep hukum terkait validitas perjanjian, asas pacta sunt servanda, dan teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji serta menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi *Mutual Recognition Arrangement* Indonesia-Jepang periode 2024–2030, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode logika deduktif dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum dalam norma hukum yang berlaku kemudian diterapkan pada perjanjian, sehingga diperoleh jawaban terhadap rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRA JCM periode 2024–2030 secara substansial memenuhi karakteristik perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Meskipun MRA JCM merupakan instrumen kerja sama bilateral secara internasional, substansi pengaturannya tetap dapat dianalisis menggunakan parameter hukum perjanjian nasional, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian.

Berdasarkan analisis normatif terhadap dokumen MRA JCM, unsur kesepakatan terpenuhi melalui adanya persetujuan formal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) dan *The Ministry of the Environment of Japan* (MoE). Unsur kecakapan terpenuhi karena para pihak merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Unsur objek tertentu tercermin dalam pengaturan mengenai proyek pengurangan emisi, mekanisme validasi dan verifikasi, serta pembagian kredit karbon sebagai bentuk prestasi yang diperjanjikan. Unsur sebab yang halal juga terpenuhi karena tujuan perjanjian selaras dengan komitmen internasional Indonesia berdasarkan UNFCCC dan Paris Agreement, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Secara prosedural, MRA JCM tidak disahkan melalui undang-undang karena materi muatannya tidak termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam praktiknya, perjanjian ini dapat mulai berlaku sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tanpa memerlukan ratifikasi melalui undang-undang maupun

Keputusan Presiden, sepanjang tidak mengatur hal-hal yang berdampak pada kedaulatan negara, keuangan negara, atau pembentukan norma hukum baru.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta juga menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, pelaksanaan MRA JCM tidak hanya bergantung pada kesepakatan formal, tetapi juga pada komitmen para pihak untuk menjalankan kewajiban pengurangan emisi dan pembagian kredit karbon secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal D MRA.

Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan adanya kelemahan normatif dalam klausul penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 18 (Huruf I) MRA JCM hanya mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara konsultasi dan negosiasi tanpa menetapkan forum penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat, seperti arbitrase internasional atau mekanisme adjudikatif lainnya. Ketidadaan pengaturan yang tegas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan dan kebuntuan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara diplomatik.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks MRA JCM, meskipun aspek kemanfaatan tercermin dalam tujuan pengurangan emisi dan transfer teknologi rendah karbon, serta aspek keadilan tercermin dalam pembagian kredit karbon, namun aspek kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidadaan forum penyelesaian sengketa yang mengikat mengurangi jaminan prediktabilitas dan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran kewajiban. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan final, para pihak berpotensi menghadapi ambiguitas hukum yang dapat melemahkan efektivitas implementasi perjanjian.

Dengan demikian, MRA JCM dapat dipandang sebagai instrumen kerja sama bilateral yang secara substansial memenuhi syarat sah perjanjian serta unsur-unsur dalam perjanjian dan memiliki kecenderungan mengikat secara hukum, meskipun penguatan klausul penyelesaian sengketa tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam implementasinya, serta kepastian hukum terkait hak dan kewajiban para pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, MRA JCM periode 2024–2030 secara substansial memenuhi karakteristik perjanjian sebagaimana dikenal dalam teori hukum perjanjian, termasuk unsur kesepakatan, cakupan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal. Meskipun berbentuk *Mutual Recognition Arrangement* dan tidak disahkan melalui undang-undang karena tidak termasuk kategori Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, instrumen ini tetap memiliki kekuatan mengikat sebagai bentuk kerja sama bilateral yang sah menurut hukum internasional. Kekuatan mengikat tersebut tidak ditentukan oleh nomenklatur dokumen, melainkan oleh substansi pengaturannya serta adanya komitmen timbal balik antara para pihak, sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*

dalam hukum perjanjian internasional. Namun demikian, kelemahan pada pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa yang hanya terbatas pada konsultasi dan negosiasi menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun MRA JCM dapat dipandang sebagai instrumen yang memiliki karakter mengikat, namun penguatan klausul penyelesaian sengketa tetap diperlukan guna menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam implementasi kerja sama bilateral tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, Alisyah; Aulia Vani; & Ubaidillah Kamal. (2024). Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 2.
- Firdaus Muhamad Iqbal, dkk. (2022). Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Global*, 7(2), 4.
- Irma, M. F. & Gusmira, E. (2024). Tingginya Kenaikan Suhu Akibat Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Sains dan Ilmu Terapan*, 2(1), 12-18.
- Mendy, Zerlina; Ivana Mirella; & Rayi Kharisma. (2024). Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 236.
- Sevilla, Agatha, dkk. (2020). Penggunaan Certified Emission Reduction Sebagai Bukti Objek Transaksi Carbon Crediting. *Jurnal de Jure*, 12(1), 2.
- Syifa Nurul Alwiyyah; Yusep Ginanjar; & Taufan Herdansyah Akbar. (2025). Hambatan Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Joint Crediting Mechanism (JCM) 2019-2022. *Global Insight Journal*, 2(1), 1-6.
- Syifa Rana Tsary & Yohanes Debrito Irpan. (2024). Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Kontraktual. *Jurnal IRAKUDSIAH: Ilmu Hukum dan Dinamika Sosial*, 5(2), 7.
- Thalib, Dimas Ihsani Aziz & Dina Shusein. (2020). Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Program Joint Crediting Mechanism (JCM) untuk Mengurangi Emisi Karbon di Indonesia. *Global Mind Journal*, 6(1), 1-4.
- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. (1983). *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Mutual Recognition Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on the Joint Crediting Mechanism. (2024). Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia*. Jakarta.

Ministry of the Environment Japan (MOEJ). (2020). JCM Guidelines for Developing Countries. Tokyo.

Ministry of the Environment Japan (MOEJ). (2023). JCM Annual Report 2023: Collaborative Action for Carbon Neutrality. Tokyo.